

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN BISNIS INVESTASI EMAS *PRE-ORDER*
DENGAN SKEMA PONZI
(Studi Kasus Putusan Nomor
363/Pid.B/2018/PN.Skt)

Disusun dan diajukan oleh

MEILIVIA THEVANI

B011 17 1345



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN BISNIS INVESTASI EMAS *PRE-ORDER*
DENGAN SKEMA PONZI
(Studi Kasus Putusan Nomor 363/Pid.B/2018/PN.Skt)**

OLEH

MEILIVIA THEVANI

B011 17 1345

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS
INVESTASI EMAS PRE-ORDER DENGAN SKEMA PONZI
(Studi Kasus Putusan Nomor 363/Pid.B/2018/PN.Skt)**

Disusun dan diajukan oleh


**MEILIVIA THEVANI
B011 17 1345**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 8 Juli 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 198809272015042001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Meilivia Thevani

NIM : B011171345

Peminatan : Hukum Pidana


Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan
Bisnis Investasi Emas *Pre-Order* Dengan Skema Ponzi
(Studi Kasus Putusan Nomor 363/Pid.B/2018/PN.Skt)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 28 Mei 2021

PEMBIMBING I



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002

PEMBIMBING II



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 198809272015042001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MEILIVIA THEVANI
N I M : B011171345
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis
Investasi Emas Pre-order Dengan Skema Ponzi (Studi Kasus
Putusan No.363/Pid.B/2018/PN.Skt)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Meilivia Thevani

NIM : B011171345

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Investasi Emas Pre-Order Dengan Skema Ponzi (Studi Kasus Putusan Nomor 363/Pid.B/2018/PN.Skt)”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 8 Juli 2021

Yang Menyatakan



Meilivia Thevani

ABSTRAK

MEILIVIA THEVANI (B011 17 1345), “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Investasi Emas *Pre-order* dengan Skema Ponzi (Studi Kasus Putusan Nomor 363/Pid.B/2018/PN.Skt)” dibimbing oleh **Nur Azisa selaku Pembimbing Utama** dan **Audyna Mayasari Muin selaku Pembimbing Pendamping**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penipuan bisnis investasi emas *pre-order* dengan skema ponzi dalam perspektif hukum pidana dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Putusan Nomor 363/Pid.B/2018/PN.Skt.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan yaitu studi kepustakaan dan studi kasus. Analisis bahan hukum disajikan dengan menggunakan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu: 1) Kualifikasi tindak pidana penipuan bisnis investasi emas *pre-order* dengan skema ponzi memenuhi unsur pada Pasal 378 KUHP yaitu: a. Unsur barangsiapa, b. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, c. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, d. Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang; 2) Pertimbangan hakim pada putusan perkara Nomor 363/Pid.B/2018/PN.Skt didasarkan pada fakta-fakta hukum, baik melalui keterangan para saksi, keterangan terdakwa maupun alat bukti serta didasarkan pada pertimbangan yuridis dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Terdakwa divonis 2 tahun 6 bulan pidana penjara, yang dalam hal ini tidak sesuai yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Menurut Penulis, dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Dalam kasus ini, Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Kedua Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Majelis hakim memutus perkara ini dengan menggunakan dakwaan Kesatu karena telah terbukti secara yuridis.

(Kata Kunci: Tindak Pidana, Penipuan, Skema Ponzi)

ABSTRACT

MEILIVIA THEVANI (B011 17 1345), “Judicial Review on Fraud Crime on Pre-order Gold Investment with Ponzi Scheme (Case Study Judgement Number 363/Pid.B/2018/PN.Skt)”, guided by Nur Azisa as First Advisor and Audyna Mayasari Muin as Second Advisor.

This research were aimed to find out the qualifications of fraud crime on pre-order gold investment with ponzi scheme in criminal law perspective and to analyse the jugdes consideration in the Judgement Number 363/Pid.B/2018/PN.Skt.

The method of this research is normative method, with the research approach using the statutory approach, conceptual approach, and case approach. The legal material's types and sources were primary and secondary legal materials. The data were collected by library research and case research. After that, the data were analysed with qualitative technique and presented descriptively.

The results of this research indicate that: 1) Qualifications of fraud crime on pre-order gold investment with ponzi scheme in criminal law fulfilled the elements of Article 378 KUHP: a. Whoever/anyone, b. Having the intention of benefiting themselves or others against the law/rights, c. Using fake name of fake condition, with tricks or even series of lies, d. Persuading people to give something, or to lend and waive accounts; 2) The Judges' Consideration on Judgement Number 363/Pid.B/2018/PN.Skt were based on legal facts, through the testimonies of the witnesses, the statements of the defendant and evidences, also based on juridicial considerations and the demands of Public Prosecutor had been proven that the defendant have committed criminal act of fraud. The defendant was sentenced to 2 years and 6 months imprisonment, which in this case did not fully fulfilled the Public Prosecutor requirement. In Author's opinion, the Judges in making the verdict to the Defendant was based on facts in the trial and things that made the Defendant alleviate. In this case, the Public Prosecutor wrote the indictment in alternative charges, first one was Article 378 Criminal Code concerning Fraud and the second one was Article 327 Criminal Code concerning Embezzlement. The Judges decided to use the first indictment in this case because it had been proven juridically.

(Keywords: Crime, Fraud, Ponzi Scheme)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan banyak berkat, penyertaan dan kasih karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Investasi Emas *Pre-order* dengan Skema Ponzi (Studi Kasus Putusan Nomor 363/Pid.B/2018/PN.Skt)”** sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kata pengantar skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak, karena penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari doa dan dukungan dari berbagai pihak terutama kedua orangtua penulis. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orangtua tercinta, Ayahanda Andrian Rompas dan Ibunda Merry yang senantiasa selalu memberikan dukungan kepada penulis dan menjadi motivasi bagi penulis. Terima kasih banyak karena tidak pernah menyerah dalam mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang serta tidak pernah bosan memberikan nasihat dan memenuhi segala kebutuhan dan keinginan penulis. Terima kasih kepada Adinda terkasih Michael The Valentino Rompas dan Gilbert Jhonatan The yang menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Terima kasih kepada yang terkasih keluarga besar Gunung Sari dan keluarga besar Chandra yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.

Seluruh kegiatan dalam penyusunan Skripsi ini tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Maka dari itu, izinkan saya untuk menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-sebesarannya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III.
3. Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktunya dan senantiasa mengarahkan penulis dengan baik, penuh kesabaran dan ketulusan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Penilai yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Marthen Napang, S.H., M.H., M.Si. selaku Penasihat Akademik penulis selama berada di bangku kuliah, yang selalu

memberikan bimbingan kepada penulis selama menjalani masa studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

6. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Bapak Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah senantiasa memberikan ilmu dan pengetahuan berharga selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Pengelola Perpustakaan, baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin atas waktu dan tempat selama penelitian penulis berlangsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
10. KABLAM; Megumi Juchi Ayu Utami, Adhelia Pratiwi H, dan Annisaa Hidayani Roem Dali yang selalu memberikan kebahagiaan dan setia dalam setiap keadaan baik suka maupun duka penulis.
11. GOT9; Conny Santosa, Gloryne Virginia Laymana Putri, Sisilia Ciandi, Vanessa Angki, Shendy Prayogo, Felisia Rusli, Jessica Christabella Hendronoto, dan Angelina Djandra yang telah berbagi suka maupun duka sejak bangku sekolah hingga saat ini dan selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

12. Since 2010; Verren Rosalin Debora Hutapea dan Felicia Febryanti Santoso yang telah bertumbuh bersama dan berbagi suka maupun duka sejak di bangku sekolah dasar hingga saat ini.
13. Tim LD; Tim S. Kartohadiprojo LD Sciencesational 2018, kak Sukardi, kak Muh. Nayyif Ikhwan, kak Jusriawan Fajri, Desak Putu Ayunda Putri, dan Adhelia Pratiwi H; Tim ACD MPR 2019 dan LD Sciencesational 2020, Desak Putu Ayunda Putri, Adhelia Pratiwi H, Muhammad Nurwan Fauzan, Yusuf B, Adri Amar, Muh. Halil Jibrani, Andi Indra Ramadhan, Rindiani yang telah memberikan banyak pembelajaran, pengembangan diri, dan pengalaman yang luar biasa bermanfaat bagi penulis selama perkuliahan.
14. Delegasi Jessup 562 dan *coaches*; kak Rizky Hadi Eka Putra, kak Hans Giovanni Yosua Sallata, kak Kevin Bonaparte, Azhar Risaldy, Muhammad Viqransyah, Daavid Susanto, Jihan Salsabila, Afi Galung, Annisa Shafira, Nadifa Amarly, Anhar Aswan, Aidil Salama, Athallariq Gio yang telah memberikan banyak pembelajaran, pengembangan diri, dan pengalaman yang luar biasa bermanfaat bagi penulis selama perkuliahan.
15. Keluarga besar ILSA Chapter UNHAS, khususnya untuk Board of Director ILSA Chapter UNHAS 2019, kak Hans Giovanni Yosua Sallata dan Jihan Salsabila, dan angkatan 2017, Efendi, Rendi, Azhar, Viqi, Dinda, Cica, Sarah, Daavid, dan teman-teman serta senior

lainnya yang telah memberikan banyak pembelajaran, pengalaman, dan kasih sayang kepada penulis.

16. Keluarga besar Garda Tipikor FH-UH, untuk kak Takim, kak Faat, kak Rahmat, kak Hasan, kak Laode, kak Putra, kak Ratu, kak Dwi, kak Nurul, kak Sita, kak Upe, Inna, Wiwi, Atri, Nisa dan teman-teman serta senior lainnya yang telah memberikan banyak pembelajaran, pengalaman, dan kasih sayang kepada penulis.
17. *My Guy-friends*; Dev Chudasama, Aldi Wijaya, dan Hizkia Liem, yang telah menjadi teman bagi penulis baik dalam waktu suka maupun duka.
18. Para kekasih hati saya, Chris Evans dan Kim Namjoon yang telah menjadi penyemangat dan *mood booster* bagi penulis.
19. Keluarga besar PMK FH-UH yang telah memberikan pengalaman yang berharga selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
20. Keluarga besar GMKI Komisariat Hukum UNHAS yang telah memberikan pengalaman yang berharga selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
21. Teman-teman KKN UNHAS 104 Posko Tamalate 3 yang telah memberikan pengalaman dan pengetahuan baru bagi penulis.
22. Teman-teman seperjuangan PLEDOI 2017 yang bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

23. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu, memberikan semangat, perhatian dan dukungan kepada penulis, serta kenangan yang telah dihabiskan bersama penulis.
24. *Last but not least, Me, myself, and I. Thank you for holding on. Thank you for not giving up. Thank you for not quitting.*

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembacanya. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan dan perbuatan tulus yang telah diberikan dengan segala kemudahan dan kebaikan dari-Nya.

Makassar, Mei 2021

Penulis

Meilivia Thevani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Pendekatan Penelitian	8
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	9
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	10
5. Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS INVESTASI EMAS PRE-ORDER DENGAN SKEMA PONZI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	12
A. Tinjauan Pustaka Kualifikasi Tindak Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Investasi Emas <i>Pre-Order</i> Dengan Skema Ponzi Dalam Perspektif Hukum Pidana	12
1. Tindak Pidana.....	12
a. Pengertian Tindak Pidana	12
b. Subjek Tindak Pidana.....	15

c. Unsur Tindak Pidana	15
2. Tindak Pidana Penipuan.....	20
a. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	20
b. Unsur Tindak Pidana Penipuan	21
3. Investasi Emas <i>Pre-Order</i>	24
a. Investasi Emas	24
b. <i>Pre-Order</i>	26
4. Skema Ponzi.....	27
a. Pengertian Skema Ponzi	27
b. Sejarah dan Perkembangan Skema Ponzi	29
B. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penipuan Bisnis Investasi Emas <i>Pre-Order</i> Dengan Skema Ponzi Dalam Perspektif Hukum Pidana	33
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS INVESTASI EMAS PRE-ORDER DENGAN SKEMA PONZI.....	46
A. Tinjauan Pustaka Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Tindak Pidana Penipuan Bisnis Investasi Emas <i>Pre-Order</i> Dengan Skema Ponzi	46
1. Pertimbangan Yuridis.....	46
2. Pertimbangan Non Yuridis	50
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Bisnis Investasi Emas <i>Pre-Order</i> dengan Skema Ponzi (Studi Kasus Putusan Nomor 363/Pid.B/2018/PN.Skt)	50
1. Identitas Terdakwa	50
2. Posisi Kasus	51
3. Dakwaan Penuntut Umum	53
4. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	61
5. Tuntutan Penuntut Umum.....	63
6. Amar Putusan	65
7. Analisis Penulis.....	68
BAB IV KESIMPULAN	81
A. Kesimpulan	81

B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang menganut aliran negara hukum. Hal tersebut pula telah diatur pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Konsep negara hukum tidak hanya untuk sekedar membatasi kekuasaan negara saja, melainkan pula untuk mengawal pemerintahan negara agar melaksanakan kewajibannya untuk memberi kesejahteraan bagi rakyatnya. Dalam memberi kesejahteraan kepada rakyatnya, negara harus kuat dan tidak berada di bawah intervensi dari kekuasaan apapun yang tidak menghendaki kesejahteraan untuk rakyatnya.

Salah satu bentuk fungsi negara dalam memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, maka negara harus memberikan asas legalitas sebagai perlindungan hukum terhadap rakyatnya. Dalam pembuatan hukum, mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya.¹ Keadilan, kepastian hukum serta tertib, damai sebagai bagian penting dari negara hukum sehingga untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya, daya, komitmen jelas, tegas, dan terstruktur.²

¹ H. A. Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

² Bambang Waluyo, 2021, *Dinamika Kebijakan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 1.

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat.³

Salah satu pelanggaran ketentuan hukum atau tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan marak terjadi karena akses yang begitu mudah untuk para pelaku dalam melakukan tindak pidana penipuan dan mudahnya orang-orang untuk diyakini dengan suatu kebohongan.

Berbagai macam bentuk tindak penipuan terjadi di Indonesia salah satu faktornya adalah perkembangan ekonomi global. Perkembangan ekonomi global menimbulkan banyak perubahan dalam proses transaksi jual-beli, investasi, dan metode perdagangan lainnya. Perkembangan dalam perdagangan memberikan dampak positif maupun dampak negatif yaitu dengan meningkatkan kondisi perekonomian suatu negara dan maraknya terjadi kejahatan atau kriminalitas yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang ekonomi.

Kondisi perekonomian di Indonesia dan perubahan sistem perdagangan dunia (berupa perdagangan bebas) serta didukung oleh tradisi (budaya) kolusi dan nepotisme di antara pelaku ekonomi dengan birokrat, merupakan faktor kriminogen yang sangat potensial, bahkan

³ R. Abdoel Djamali, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 3.

krusial bagi perkembangan kejahatan di Indonesia.⁴ Di dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dianut sistem ekonomi terbuka di mana pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang ekonomi. Kemudahan-kemudahan diberikan kepada investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Namun demikian tidak terelakan dampak negatif dari deregulasi yaitu terbuka kemungkinan timbulnya kejahatan jenis baru.⁵

Pengaruh globalisasi terhadap perkembangan ekonomi menimbulkan banyak terjadinya kejahatan jenis baru terkait tindak pidana penipuan di bidang ekonomi. Salah satu yang marak terjadi adalah bisnis dengan skema Ponzi. Skema Ponzi adalah modus investasi illegal, dengan tujuan mengambil keuntungan dengan mengeksploitasi ketidaktahuan korbannya.

Pada dasarnya, metode yang digunakan dalam skema Ponzi adalah mengandalkan aliran dana dari investor baru untuk membayar keuntungan investor lama, sehingga dalam waktu yang singkat dapat mendapatkan keuntungan yang besar. Keuntungan tersebut membutuhkan aliran dana dari investor baru agar skema Ponzi tersebut dapat terus berjalan. Namun investasi ini bisa *collapse* perlahan jika aliran dana yang masuk melamban akibat tidak adanya investor baru.

⁴ Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 22.

⁵ *Ibid.*,

Adapun salah satu kasus penipuan bisnis investasi emas *pre-order* dengan skema Ponzi yang terjadi di Surakarta yang dilakukan oleh Haryanto alias Yusak Sie Haryanto. Berawal pada sekitar bulan Mei 2016 sampai dengan Juni 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di berbagai tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, Haryanto melakukan penipuan terhadap I Dewa Made Kasamabi Putra, Jarot Indiarto, dan Tri Setyo Budi Hartoyo dengan mengatakan bahwa dirinya adalah distributor emas batangan di Solo, dan dalam pembelian logam mulia murah non PPN, Haryanto juga akan memberikan profit yang tinggi sebesar sepuluh persen hingga dua puluh lima persen per 12 hari. Haryanto juga mengaku bahwa ia memiliki saham di Freeport sebesar dua persen. Dalam meyakinkan para korban, Haryanto memberikan bentuk fisik emas tersebut kepada para korban. Haryanto sempat beberapa kali memberikan profit dan logam mulia dalam bentuk fisik kepada para korban, hingga para korban juga mencari teman untuk ikut dalam bisnis emas tersebut. Setelah beberapa waktu setelah beberapa kali transaksi, pada saat sudah jatuh tempo, Haryanto tidak memberikan emas fisik maupun profit yang sebagaimana telah dijanjikan pada awalnya dan ketahuan bahwa Haryanto bukanlah distributor emas batangan di Solo dan tidak memiliki saham di Freeport. Sehingga para korban merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum. Pada amar putusan hakim, Haryanto sebagai terdakwa dinyatakan

bersalah dan melanggar Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas oleh penulis, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Investasi Emas Pre-Order Dengan Skema Ponzi (Studi Kasus Putusan Nomor 363/Pid.B/2018/PN.Skt)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang kasus tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti Penulis adalah:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penipuan bisnis investasi emas *pre-order* dengan skema ponzi dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana dalam Putusan Nomor 363/Pid.B/2018/PN.Skt?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penipuan bisnis investasi emas *pre-order* dengan skema ponzi dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana dalam Putusan Nomor 363/Pid.B/2018/PN.Skt.

D. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana; dan
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informatif untuk para praktisi dan akademisi dalam bidang hukum untuk menegakkan dan mengembangkan hukum, serta dapat memperoleh pengetahuan pada sisi pertimbangan hukum hakim dalam menentukan akibat hukum yang diterima oleh pelaku tindak pidana penipuan dengan skema ponzi.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan meskipun ada kemiripan judul penelitian lain. Adapun kemiripan judul penelitian lain terhadap judul penelitian ini dan perbedaannya sebagai berikut:

1. Judul; Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Bisnis *Moneygame* Dengan Skema Ponzi, disusun oleh Robyanto Kandarani NIM 16300053, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, tahun 2020. Dalam skripsinya membahas terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku skema ponzi dan menerapkan metode penelitian secara normatif. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah objek penelitian skripsi tersebut fokus pada pelaku dan *moneygame*, sedangkan yang menjadi objek penelitian penulis yaitu terhadap tindak pidana

penipuan dengan skema Ponzi terhadap Studi Kasus Putusan Nomor 363/Pid.B/2018/PN.Skt.

2. Judul; Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Emas Di Surakarta (Studi Kasus Di Polresta Surakarta), disusun oleh Taufik Bagas Pangestu NIM C 100 130 167, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2019. Dalam skripsinya membahas terkait penegakan hukum tindak pidana penipuan emas di Surakarta yang dilakukan oleh CV. Kebun Emas. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah objek penelitian skripsi tersebut tindak pidana yang dilakukan CV. Kebun Emas, sedangkan yang menjadi objek penelitian penulis adalah kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Yusak Sie Haryanto.
3. Judul; Perlindungan Konsumen Terhadap Perdagangan Emas Secara Online, disusun oleh Endang Wahyuni Setyawati, Jurnal RechtsVinding. Dalam jurnalnya membahas terkait perlindungan konsumen terhadap perdagangan emas secara *online*. Perbedaan jurnal tersebut dengan skripsi penulis adalah objek penelitian jurnal tersebut perdagangan emas secara *online*, sedangkan objek penelitian penulis adalah investasi emas *pre-order*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisa norma-

norma hukum yang ada.⁶ Penelitian ini menganalisa dan mengkaji peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu menggunakan legislasi dan regulasi yang ada sedangkan pendekatan kasus merupakan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya (*ratio decidendi*).⁸
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya.
- c. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu penulis menganalisis dan mempelajari kasus yang telah menjadi putusan yang berkekuatan

⁶ Agus Yudha Hermoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, hlm. 38.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

⁸ Peter Mahmud Markuzi, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 136 dan 138.

hukum tetap berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan atau perangkat hukum yang mengikat, yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan bisnis investasi emas *pre-order* dengan skema Ponzi yang terdapat pada:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Putusan Nomor 363/Pid.B/2018/PN.Skt.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan atau perangkat hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Literatur-literatur yang berkaitan dengan topik penulisan;
- 2) Hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan;
- 3) Pendapat para ahli;

- 4) Artikel atau tulisan para ahli;
- 5) Sarana elektronik yang membahas terkait dengan topik penulisan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan bahan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Studi Kepustakaan (*library research*) dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan topik masalah yang akan diteliti.
- b. Studi Kasus (*case study*) dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis Fakta Pengadilan (*Judex Facti*) dan Pertimbangan Hakim dalam putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian ini baik dari bahan hukum primer maupun sekunder, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan dengan deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang mampu menjawab

rumusan masalah dalam penelitian ini dan dapat mencapai tujuan-tujuan dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS INVESTASI EMAS *PRE-ORDER* DENGAN SKEMA PONZI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

A. Tinjauan Pustaka Kualifikasi Tindak Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Investasi Emas *Pre-Order* Dengan Skema Ponzi Dalam Perspektif Hukum Pidana

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Sehingga dalam perbuatan adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.⁹

Istilah tindak pidana berasal berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wvs Belanda dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang

⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 27.

dimaksud dengan *strafbaar feit*. Oleh karena itu, para ahli hukum memberikan arti dan isi dari istilah itu.¹⁰

- 1) Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (diganti dengan UU No. 19 tahun 1992 tentang Hak Cipta), UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perundang-undangan lainnya.
- 2) Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya R Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, H.J. van Scravendijk dalam buku *Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*, A. Zainal Abidin dalam bukunya *Hukum Pidana*. Pembentuk Undang-undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950.
- 3) Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam beberapa literatur, misalnya E. Utrecht walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (Dalam Buku *Hukum Pidana I*). A. Zainal Abidin dalam buku beliau *Hukum*

¹⁰ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 67.

Pidana I. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau *Delik-Delik Percobaan Delik Delik Penyertaan*, walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.

- 4) Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam *Pokok-Pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh M.H. Tirtaamidjaja.
- 5) Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dalam buku beliau *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*.
- 6) Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang No. 13/Drt/1952 tentang *Senjata Api dan Bahan Peledak*.
- 7) Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana*.
Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.¹¹

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang,

¹¹ *Ibid.*, hlm. 71.

bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹²

b. Subjek Tindak Pidana

Menurut KUHPidana, subjek hukum pidana adalah *natuurlijke persoon* atau manusia.¹³ Subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang perorangan. Dengan kata lain, hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana dan hanya manusia yang dapat dituntut serta dibebani pertanggungjawaban pidana. KUHP tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini didasarkan pada Pasal 59 KUHP, dimana apabila korporasi yang melakukan tindak pidana, maka pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pengurus korporasi dalam hal pengurus korporasi melakukan tindak pidana dalam rangka mewakili atau dilakukan atas nama korporasi tersebut.¹⁴

c. Unsur Tindak Pidana

Dasar utama dalam hukum pidana adalah adanya suatu tindak pidana yang memberikan suatu pengertian tentang suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dimana terhadap pelanggarnya dapat dijatuhi pidana. Suatu

¹² Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, PT Refika Adirama, Bandung, hlm. 97.

¹³ H.A. Zainal Abidin Farid, *Op.cit*, hlm. 395.

¹⁴ Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, "Tinjauan tentang Subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana", *Jurnal Humaniora*, Vol. 3, No.2 Oktober 2012, hlm. 424.

perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana.¹⁵

Unsur-unsur dalam tindak pidana adalah menilai bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat objektif dan unsur yang bersifat subjektif.¹⁶

Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif itu meliputi:¹⁷

1) Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Sebagai contoh perbuatan yang bersifat positif yaitu pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan sebagainya. Sedangkan contoh perbuatan negatif yaitu tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib padahal dia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP).

¹⁵ Roni Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 163.

¹⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 100.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 100-102.

Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu pasal hukum pidana dirumuskan hanya akibat dari suatu perbuatan saja diancam hukuman, sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.

- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian hilangnya barang timbul seketika dengan perbuatan mengambil, akan tetapi ada juga bahwa akibat itu timbulnya selang beberapa waktu, kadang-kadang berbeda tempat dan waktu dari tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan misalnya dalam hal pembunuhan, perbuatan menembak orang yang dibunuh misalnya telah dilakukan pada tempat dan waktu yang tertentu, akan tetapi matinya (akibat) orang itu terjadi baru selang beberapa hari dan di lain tempat.

3) Keadaan-keadaannya sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini biasa terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP keadaan: "bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain" adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan "mengambil" itu dilakukan, dan bisa juga keadaan itu timbul sesudah perbuatan itu dilakukan, misalnya dalam Pasal 345 KUHP, keadaan : "jika orang itu jadi membunuh diri" adalah akibat yang terjadi sesudah penghasutan bunuh diri itu dilakukan.

4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana unsur "melawan hukum" ini dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan: "memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)". Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu. Sifat dapat dipidana ini bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan- keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal-Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹⁸

¹⁸ Erdianto Effendi, *Op.cit.*, hlm. 98.

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Sementara itu, Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:¹⁹

- 1) Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- 3) Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- 4) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
- 5) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:²⁰

- 1) Subjek;
- 2) Kesalahan;
- 3) Bersifat melawan hukum (dan tindakan);

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 99.

²⁰ *Ibid.*,

- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- 5) Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

2. Tindak Pidana Penipuan

a. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan dalam arti luas dikenal dan dinamakan *bedrog* yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Tindak pidana penipuan telah diatur Bab XXV Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 pasal.²¹ Tindak pidana penipuan yang adalah kejahatan dirumuskan dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP, sehingga di dalam KUHP peraturan mengenai tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana yang paling panjang pembahasannya di antara kejahatan terhadap harta benda lainnya.

Tindak pidana penipuan merupakan suatu delik biasa, yang artinya apabila terjadi suatu penipuan, siapa saja dapat melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, berbeda dengan delik aduan yang baru dapat diproses apabila korban yang merasa dirugikan melakukan pengaduan kepada kepolisian setempat yang berwenang. Pelaporan dari suatu delik biasa dapat dilaporkan ke

²¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 144.

kepolisian setempat yang berwenang, kemudian kepolisian berdasarkan laporan tersebut akan melakukan penyelidikan, memeriksa apakah yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Setelah polisi mengadakan penyelidikan, dan benar kejadian yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana penipuan, maka proses penyelidikan ditingkatkan menjadi proses penyidikan.²²

b. Unsur Tindak Pidana Penipuan

Terdapat dua unsur dalam tindak pidana penipuan, yaitu unsur subjektif dan subjek objektif.

Unsur objektif yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak ; memakai nama palsu; memakai keadaan palsu; rangkaian kata-kata bohong; tipu muslihat; agar seseorang itu:

- 1) menyerahkan sesuatu barang;
- 2) membuat utang; dan
- 3) menghapuskan piutang²³

Unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dengan melawan hukum. Pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi

²² Adirwan Akbar, 2015, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan No. 1629/Pid.B/2014/PN.Mks)*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 3-4.

²³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.cit.*, hlm. 144-145.

pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang, akan tetapi tentang keharusan adanya suatu maksud (*bijkomend oogmerk*) dari pelaku untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP itu merupakan *opzettlijk misdrijf* atau merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.²⁴

Membujuk (*uitloker/uitloking*) sebagian berpendapat termasuk *deelneming* berdiri sendiri. *Uitloking* adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan menggunakan cara dan upaya yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.²⁵

Pasal ini sangat penting dalam membuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum seseorang dan peranan dari masing-masing pelaku, yaitu orang yang dibujuk agar melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum. Pasal ini dapat menentukan peran dari pelaku, apakah berperan sebagai pelaku langsung, ataukah berperan memberi bantuan dan berperan sebagai turut serta dalam melakukan suatu perbuatan. Pasal ini dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana dan sebagai dasar hukumnya adalah Pasal 103 KUHP.²⁶

²⁴ *Ibid.*, hlm. 145

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ *Ibid.*, hlm. 146.

Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum artinya menguntungkan diri atau dengan orang lain dengan tiada hak. Jadi melawan hukum ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Karena pada pasal tersebut disebutkan secara formal kata melawan hukum, maka hal tersebut harus dibuktikan. Harus dibuktikan bahwa si pelaku/orang lain tiada haknya untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan.²⁷

Sarana yang digunakan untuk menggerakkan/membujuk korban terdiri dari:²⁸

- 1) Nama palsu yang berarti nama yang digunakan si pelaku bukan nama sebenarnya atau bukan namanya sendiri, tetapi apabila ditanyakan pada orang-orang tentang nama yang digunakan tersebut, mereka tidak mengetahui nama tersebut.
- 2) Keadaan palsu yakni apabila si pelaku bertindak seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya. Atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu, orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan atau pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan. Misalnya

²⁷ Said Karim dan Haeranah, 2016, *Delik-delik Di Dalam Kodifikasi*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 220.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 220-221.

si pelaku memperkenalkan dirinya sebagai pejabat kepolisian, pegawai kantor kotamadya dan sebagainya;

- 3) Tipu muslihat atau akal cerdas adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan ucapan itu oleh si pelaku, menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada;
- 4) Rangkaian kebohongan adalah keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

3. Investasi Emas *Pre-Order*

a. Investasi Emas

Investasi merupakan kegiatan penanaman modal, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut.²⁹ Praktik investasi pada umumnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu

²⁹ Cana Paranita, Moch. Dzulkirom, AR., dan Raden Rustam Hidayat, "Analisis Kinerja Investasi Dalam Reksadana Saham (*Equity Funds*) Dengan Metode *Sharpe* dan *Treynor*", Jurnal Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Vol. 27, No. 1 Oktober 2015, hlm. 2.

melalui sektor finansial dan sektor riil.³⁰ Pada sektor finansial dilakukan dengan cara menanam modal dalam bentuk surat berharga atau efek, seperti saham, obligasi, reksa dana dan lain sebagainya. Sedangkan pada sektor riil dilakukan dengan cara menanam modal dalam bentuk yang dapat dilihat secara fisik, contohnya seperti investasi emas logam mulia, tanah atau properti, dan lain sebagainya.

Kegiatan perdagangan berjangka dijadikan pilihan investasi yang menarik oleh para investor karena adanya faktor *leverage*. Faktor *leverage* adalah keadaan dimana penanaman modal atau dana yang berjumlah kecil dapat memperoleh keuntungan atau kerugian yang lebih besar akibat dari perubahan harga yang terjadi.³¹ Salah satu jenis investasi yang menarik dan memiliki potensi keuntungan yang tinggi adalah investasi emas.

Mayoritas masyarakat Indonesia melakukan investasi dengan investasi emas, karena tidak sulit untuk didapatkan dan dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Investasi emas termasuk salah satu investasi yang aman karena nilainya yang cenderung stabil dan termasuk salah satu investasi jangka panjang.

³⁰ Shafira Putri Anggarani, "Analisis Pengendalian Internal Terhadap Investasi Emas (Gold) Pada PT. Central Capital Futures Cabang Malang", Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, 2018, hlm. 15.

³¹ Shafira Putri Anggarani, "Analisis Pengendalian Internal Terhadap Investasi Emas (Gold) Pada PT. Central Capital Futures Cabang Malang", Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, 2018, hlm. 15.

Ada beberapa jenis penjualan emas yang dilakukan di Indonesia, yaitu: pertama, emas dalam bentuk batangan dan dalam bentuk koin emas. Emas yang dijual dalam bentuk batangan ini sudah banyak kita temui di beberapa perusahaan dan juga pada Industri Perbankan di Indonesia dengan harganya relatif sama karena mengikuti harga emas dunia. Sedangkan Emas dalam bentuk koin merupakan investasi koin emas yang sebenarnya relatif sama dengan investasi emas batangan, hanya saja yang membedakan adalah jika memiliki koin emas kuno maka harganya akan lebih mahal. Kedua, emas dalam bentuk perhiasan. Ini mempunyai dua fungsi yaitu sebagai perhiasan dan sebagai investasi. Pembelian perhiasan emas harganya lebih mahal karena ditambah biaya produksi pembuatan perhiasannya yang tinggi oleh perusahaan penjual emas dalam bentuk perhiasan, namun ketika dijual kembali akan mengalami penurunan harga karena hanya dinilai melalui beratnya. Banyak masyarakat yang sudah menggunakan investasi emas sebagai alternatif yang menjanjikan.³²

b. *Pre-Order*

Pada zaman modern ini, aktivitas perdagangan global telah melahirkan berbagai jenis dalam bertransaksi, salah satunya adalah sistem *Pre-Order* atau yang biasa disingkat dengan PO.

³² Anggriani Fauziah dan Mintaraga Emas Surya, "Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan BSM Cical Emas (Studi Pada Bank Syariah Mandiri K.C. Purwokerto)", Jurnal Islamadina, Volume XVI, No. 1 Maret 2016, hlm. 59.

Menurut situs belanja daring Tokopedia, *Pre-Order* adalah sistem pembelian barang dengan memesan dan membayar terlebih dahulu di awal, dengan masa tenggang waktu estimasi pengiriman barang yang ditentukan oleh penjual.³³

PO merupakan sistem pembelian barang dimana barang tersebut tidak tersedia secara langsung oleh penjual. Sehingga, para pembeli harus memesan barang yang ingin dibelinya dan membayar barang tersebut di awal pembelian, disertai dengan estimasi waktu tunggu hingga barang yang dipesan datang.³⁴

4. Skema Ponzi

a. Pengertian Skema Ponzi

Skema Ponzi (Sistem Ponzi/*Ponzi Scheme*) adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah sistem dimana seseorang menginvestasikan dana demi mendapat keuntungan dan keuntungan yang diperoleh adalah berasal dari investasi yang dilakukan oleh investor berikutnya.³⁵

Skema Ponzi adalah sebuah skema investasi penuh tipu daya yang menjanjikan keuntungan, dimana keuntungan seorang investor akan dibayarkan dari uang investor lainnya. Misalnya,

³³ Tokopedia, "Apa itu Fitur Pre Order?", <https://www.tokopedia.com/help/article/apa-itu-fitur-pre-order> diakses pada 13 Januari 2021.

³⁴ Martina, "Kelebihan Membeli Barang Secara Pre-Order dan Pencatatannya dalam Jurnal Pembelian", <https://ukirama.com/en/blogs/kelebihan-membeli-barang-secara-pre-order-dan-pencatatannya-dalam-jurnal-pembelian> diakses pada tanggal 24 Februari 2021.

³⁵ Yudi Krismen, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 Nomor 1, hlm. 136.

investor pertama menanamkan uangnya kepada seorang *trader* dengan besaran bunga sebesar 10% dari modal awal. Seiring berjalannya waktu, *trader* tersebut mendapatkan investor kedua dengan modal lebih besar dibandingkan dengan investor pertama. Untuk melunasi hutang bunga kepada investor pertama sebesar 10%, maka *trader* tersebut menggunakan modal yang diinvestasikan oleh investor kedua. Apabila ada investor ketiga, maka hutang bunga investor kedua akan dibayar dengan menggunakan uang investor ketiga, begitu seterusnya. Orang-orang Amerika memberikan sebuah adagium pada konsep ini dengan kalimat "*Robbing Peter to Pay Paul*".³⁶

Adapun perbedaan skema Ponzi dan *Multi Level Marketing* atau yang biasa disebut dengan MLM, skema Ponzi mendapatkan keuntungan dari dana yang didapatkan dengan merekrut anggota baru, sedangkan MLM mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan produk. Selain itu, skema ponzi pada umumnya tidak memiliki produk yang dijual, namun bila adapun produk tersebut dijual dengan harga yang tidak wajar, kemudian dalam skema ponzi juga menawarkan keuntungan atau profit yang tidak masuk akal seperti 10% (sepuluh persen) dalam 1 minggu dan pelaku usaha tidak memiliki izin yang sesuai. Sedangkan MLM memiliki

³⁶ Indotrading News, "Skema Ponzi: Definisi, Sejarah, dan Perkembangannya", <https://news.indotrading.com/skema-ponzi-definisi-sejarah-dan-perkembangannya/>, diakses pada 12 Januari 2021.

produk yang jelas, *pay out bonus marketing plan* tidak boleh lebih dari 40% (empat puluh persen) dan memiliki izin yang sesuai. Dalam MLM komisi atau bonus yang diberikan adalah komisi dari hasil penjualan produk yang terjadi, sedangkan pada skema ponzi keuntungan didapatkan karena adanya uang yang didapatkan dari anggota baru.

b. Sejarah dan Perkembangan Skema Ponzi

Sistem ini pertama kali digunakan oleh Carlo Ponzi seorang warga negara Italia. Charles Ponzi adalah penipu terbesar dalam sejarah Amerika. Dilahirkan dengan nama Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi di Lugo, Italia, Carlo Ponzi (3 Maret 1882 s.d. 18 Januari 1949) atau juga dikenal dengan Charles Ponzi. Penipuan yang dilakukan Ponzi menggunakan sistem piramida diindentikkan, makanya sistem piramida sering disebut juga skema Ponzi. Mungkin karena Charles Ponzi (1882-1949) adalah orang pertama yang paling berhasil menggunakan cara ini untuk menipu dan mendapat sorotan masyarakat.³⁷

Kolapsnya sistem yang dibangun oleh Charles Ponzi terjadi ketika Ponzi ingin mempekerjakan agen baru di perusahaannya, yaitu William McMasters. Ia mengendus kecurigaan bahwa perusahaan yang dibangun oleh Charles Ponzi ini sama sekali tidak

³⁷ Yudi Krismen, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 Nomor 1, hlm. 136.

menghasilkan keuntungan bagi para kliennya, bahkan dengan berani McMasters mengatakan bahwa Ponzi adalah seorang idiot finansial yang tak tahu cara menjumlah. McMasters kemudian menuliskan sebuah artikel di harian Post mengenai aktivitas bisnis yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Di tanggal 12 Agustus 1920, Charles Ponzi mengetahui bahwa bisnisnya yang penuh tipu daya sudah memasuki masa akhir ketika harian Post menampilkan laporan kejahatan yang dilakukan olehnya ketika terlibat kasus pencurian sehingga ditahan 3 tahun penjara. Akhirnya setelah pengadilan memutuskan Charles Ponzi bersalah, ia dijatuhi hukuman selama 14 tahun penjara dan hukuman deportasi ke Italia. Setelah keluar dari penjara, ia kemudian hidup dalam kemiskinan dan terkadang bekerja menjadi seorang translator. Ia kemudian meninggal di Rio de Janeiro pada 15 Januari 1949.³⁸

Setelah kejadian yang menimpa Charles Ponzi di dekade 20-an, praktek Skema Ponzi kemudian merebak dengan berbagai macam modifikasi namun dengan esensi yang sama. Salah satu contoh yang paling terkenal ialah ketika Bernard Madoff menjadi tersangka dari kasus penipuan dan pencucian uang yang dilakukan selama kurang lebih 30 tahun. Bernard Madoff sebelum menjadi tersangka dalam kasus penipuan dan pencucian uang merupakan salah satu

³⁸ Indotrading News, Skema Ponzi: Definisi, Sejarah, dan Perkembangannya, <https://news.indotrading.com/skema-ponzi-definisi-sejarah-dan-perkembangannya/>, diakses pada 12 Januari 2021.

stockbroker terkenal di Wall Street. Dia dan perusahaannya merupakan salah satu *top market maker* dalam bisnis di Wall Street. Salah satu hal yang membuat kasus Bernard Madoff menjadi perhatian publik dunia ialah karena ia yang memegang uang investasi beberapa perusahaan besar dunia seperti BNP Paribas, Grupo Santander, HSBC, Fairfield Greenwich Group, Nomura Holding, dan Zurich's Neue Privat Bank. Praktek bisnis kotor yang dijalankan oleh mantan CEO NASDAQ ini terbongkar secara tidak sengaja saat Amerika Serikat terkena badai krisis ekonomi tahun 2009. Pada saat itu para investor mengkhawatirkan dana yang mereka investasikan di perusahaan Madoff dan berusaha untuk menarik investasinya dalam jumlah yang besar. Setelah secara beramai-ramai investor datang untuk menarik uangnya, ternyata Madoff tidak memiliki uang sebesar yang mereka minta. Di sinilah teknik Skema Ponzi yang dilancarkan oleh Bernard Madoff terbongkar. Tak tanggung-tanggung, kerugian yang diakibatkan oleh permainan yang dilancarkan oleh Bernard Madoff INI mencapai 65 Milliar US\$ hingga Madoff dijatuhi hukuman selama 150 tahun penjara.³⁹

Dalam melakukan perbuatannya Charles Ponzi berpendapat bahwa;⁴⁰

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Yudi Krismen, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 Nomor 1, hlm. 136.

1. Orang tidak berpikir panjang ketika melihat potensi keuntungan yang besar atau ditawari keuntungan yang besar. Lebih-lebih kalau sudah ada contohnya. Bisnis proposal yang ditawarkan harus menarik dan mudah dimengerti, walaupun tidak masuk akal.
2. Sekali namanya dikenal, maka orang dengan sendirinya akan berbondong-bondong datang menyerahkan uangnya. Bahkan orang (calon korbannya) akan menanamkan lagi 'keuntungan' yang diterimanya, sehingga pengumpulan uang mengalami percepatan.
3. Pada suatu fase, terjadi dimana *herd mentality*, mentalitas ikut arus kuat. Ketika itu banyak orang ikut terjun ke dalam bisnis yang sedang digilai maka semakin banyak orang lainnya yang ikut latah, tanpa banyak berpikir.

Skema Ponzi secara eksplisit belum diatur dalam UU Perdagangan, namun skema Ponzi dapat didefinisikan sebagai Skema Piramida yang diatur dalam Pasal 9 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Skema Ponzi sebagai salah satu skema penipuan hampir sama dengan skema piramida. Adapun beberapa orang yang menilai bahwa skema Ponzi dan skema piramida adalah hal yang sama, skema Ponzi adalah bagian dari skema piramida, dan lain sebagainya.

B. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penipuan Bisnis Investasi Emas

Pre-Order Dengan Skema Ponzi Dalam Perspektif Hukum Pidana

Sebelum Penulis menguraikan hasil analisis Penulis, pertama Penulis akan menguraikan bunyi pasal tindak pidana penipuan yang diatur pada Pasal 378 KUHP yaitu:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Banyaknya peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan salah satu faktor keambiguan masyarakat dalam menentukan jenis tindak pidana yang memiliki unsur yang hampir sama. Tindak pidana penipuan yang diatur pada Pasal 378 KUHP sering disamakan dengan tindak pidana penggelapan yang diatur pada Pasal 372 KUHP dan wanprestasi yang diatur pada berbagai pasal di KUHPperdata, seperti hak-hak pelanggaran kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 KUHPperdata (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239

KUHPerdata (untuk prestasi berbuat sesuatu).⁴¹ Pada kasus yang Penulis teliti juga, Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan alternatif terkait tindak pidana penipuan dan penggelapan.

Delik penggelapan diatur dalam BAB XXIV KUHP yakni pada Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP.⁴² Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok atau penggelapan biasa diatur pada Pasal 372 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Perbedaan antara penggelapan dan penipuan yaitu pada cara memiliki barang tersebut. Dalam tindak pidana penipuan, benda tersebut dimiliki secara melawan hukum, sedangkan dalam tindak pidana penggelapan, benda tersebut dimiliki melalui suatu dasar perbuatan yang sah. Tindak pidana penggelapan terbatas terhadap barang dan/atau uang, sedangkan pada tindak pidana penipuan bukan hanya barang dan/atau uang, namun juga dapat berupa hutang piutang.

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut M. Yahya Harahap,

⁴¹ Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 81.

⁴² Said Karim dan Haeranah, *Op,cit.*, hlm. 209.

wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.⁴³ Wanprestasi terjadi disebabkan adanya kesalahan, kelalaian dan kesengajaan.⁴⁴ Sehingga dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahannya, seseorang tidak dapat memenuhi perjanjian atau prestasi seperti yang telah diperjanjikan dalam suatu perjanjian.

Karakteristik dari penipuan dan wanprestasi memiliki karakteristik yang sama, yaitu didahului dengan hubungan hukum kontraktual.⁴⁵ Menurut Subekti, wanprestasi dapat berupa empat macam, yaitu:⁴⁶

1. Tidak melakukan apa yang ia sanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Perbedaan antara tindak pidana penipuan dan wanprestasi yaitu: pertama adalah ranah hukumnya, penipuan termasuk dalam ranah hukum pidana, sedangkan wanprestasi termasuk dalam ranah hukum perdata; kedua yaitu terletak pada *tempus delicti* ketika perjanjian tersebut ditandatangani. Apabila setelah (*post factum*) perjanjian ditandatangani diketahui adanya tipu muslihat, rangkaian kata bohong

⁴³ M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 60.

⁴⁴ Yahman, *Op.cit*, hlm. 83.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 259.

⁴⁶ R. Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Bandung, hlm. 45.

atau keadaan palsu, martabat palsu dari salah satu pihak, maka perbuatan itu merupakan wanprestasi. Jika setelah perjanjian ditandatangani ternyata sebelumnya (*ante factum*) ada tipu muslihat, rangkaian kata bohong atau keadaan palsu, martabat palsu dari salah satu pihak, maka perbuatan itu merupakan tindak pidana penipuan; ketiga yaitu pada niat, jika sejak awal sudah ada niat tidak baik (*mens rea*), maka hal ini merupakan tindak pidana penipuan karena telah ada unsur kesengajaan pada diri pelakunya, sedangkan apabila setelah perjanjian ditandatangani kemudian niat tidak baik seseorang itu timbul maka hal tersebut merupakan wanprestasi,⁴⁷ atau bisa saja orang yang melakukan wanprestasi tidak memiliki niat untuk melakukan wanprestasi tersebut.

Setelah membaca literatur dan peraturan perundang-undangan terkait, Penulis dapat mengkualifikasi bisnis investasi emas *pre-order* dengan skema Ponzi dalam perspektif hukum pidana termasuk dalam tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, sedangkan untuk larangan perdagangan dengan skema Ponzi secara eksplisit dan spesifik belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia meskipun banyak kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan skema Ponzi.

Adapun jenis-jenis tindak pidana penipuan yang diatur pada Bab XXV KUHP, dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 393 bis KUHP, yaitu:

⁴⁷ Yahman, *Op.cit*, hlm. 258-259.

1. Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur pada Pasal 378 KUHP;
2. Tindak pidana penipuan ringan yang diatur pada Pasal 379 KUHP;
3. Tindak pidana penipuan bentuk pokok yang disebut penarikan botol (*flessentrekkerij*), yaitu tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya yang diatur pada Pasal 379a KUHP;
4. Tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas suatu karya ciptaan orang yang diatur pada Pasal 380 ayat (1) dan (2) KUHP;
5. Tindak pidana penipuan pada asuransi yang diatur pada Pasal 381 dan 382 KUHP;
6. Tindak pidana perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum yang diatur pada Pasal 382 bis KUHP;
7. Tindak pidana penipuan dalam jual beli yang diatur pada Pasal 383 KUHP;
8. Tindak pidana penipuan oleh pemegang konosemen yang diatur pada Pasal 383 bis KUHP;
9. Tindak pidana penipuan dalam jual beli dalam bentuk *geprivilegeerd* yang diatur pada Pasal 384 KUHP;
10. Tindak pidana penipuan terkait tanah (menjual, menukarkan atau membebani *credietvernand* tanah yang belum bersertifikat) yang diatur pada Pasal 385 KUHP;

11. Tindak pidana penipuan terhadap makanan, minuman atau obat-obatan yang palsu yang diatur pada Pasal 386 KUHP;
12. Tindak pidana penipuan terhadap pemborongan yang diatur pada Pasal 387 KUHP;
13. Tindak pidana penipuan terhadap penyerahan barang untuk angkatan perang yang diatur pada Pasal 388 KUHP;
14. Tindak pidana penipuan terhadap batas pekarangan yang diatur pada Pasal 389 KUHP;
15. Tindak pidana penipuan terhadap penyiaran kabar bohong yang membuat harga barang turun atau naik yang diatur pada Pasal 390 KUHP;
16. Tindak pidana penipuan terhadap hal-hal yang tidak benar tentang surat berharga yang diatur pada Pasal 391 KUHP;
17. Tindak pidana penipuan dengan mengumumkan neraca palsu atau yang tidak benar yang diatur pada Pasal 392 KUHP;
18. Tindak pidana penipuan dengan memasukkan ke Indonesia dan seterusnya barang yang pada barangnya atau bungkusnya dipakaikan secara palsu yang diatur pada Pasal 393 KUHP;
19. Tindak pidana penipuan dalam lingkup pengacara, yang pengacara memasukan atau menyuruh memasukkan surat yang tidak benar yang diatur pada Pasal 393 bis KUHP.

Kualifikasi tindak pidana penipuan merupakan delik materil. Pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan sesuatu hal, harus berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penipuan sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 378 KUHP, yaitu dengan cara memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan. Kemudian dari cara-cara tersebut bertujuan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang mengakibatkan kerugian terhadap korban. Sehingga, tindak pidana penipuan tersebut yang diatur pada Pasal 378 KUHP sebagai delik materil dinyatakan terjadi apabila menimbulkan akibat dari perbuatan tersebut.

Pasal 378 KUHP mengatur bahwa,

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Adapun unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 378 KUHP, yaitu:

1. Unsur Barangsiapa

Pengertian barang siapa dimaksudkan sebagai subjek hukum, yang dapat diartikan pula sebagai siapa saja atau oknum tertentu yang

diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum sesuai dengan peranannya dalam perbuatannya.

2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak

Yang dimaksud dalam unsur ini yaitu pelaku melakukan perbuatannya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak yaitu dengan melakukan kejahatan penipuan. Kesengajaan sudah ada dalam diri pelaku, baik itu sebelum atau saat memulai perbuatannya.

3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat/keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong

- a. Pengertian nama palsu dikenal dengan dua jenis. Pertama, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain. Kedua, suatu nama yang tidak diketahui secara pasti nama pemiliknya.⁴⁸ Dalam nama palsu ini juga termasuk nama tambahan yang harus tidak dikenal oleh orang lain.

- b. Pada unsur keadaan palsu, ada beberapa istilah lainnya yaitu martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu. Dalam hal ini pengertiannya yaitu suatu keadaan atau kedudukan yang disebut

⁴⁸ Adami Chazawi, 2016, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusantara Creative, Malang, hlm. 125.

atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan atau mempunyai hak-hak tertentu, padahal ia tidak mempunyai hak-hak tertentu tersebut.⁴⁹

c. Menggunakan akal dan tipu muslihat, serta karangan perkataan bohong, cara-cara ini bersifat menipu dan isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan rasa percaya bagi orang lain seolah-olah hal itu adalah benar adanya. Namun ada perbedaan yaitu pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan karangan perkataan bohong berupa ucapan atau perkataan.⁵⁰ Sehingga, dalam tindak pidana penipuan tidak ada unsur pemaksaan, namun dengan menggunakan tipu muslihat seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut terhasut atau tergoda dengan kata-kata pelaku tindak pidana penipuan tersebut. Rangkaian perkataan bohong harus terdapat beberapa kata-kata bohong yang harus diucapkan agar memenuhi unsur ini. Rangkaian perkataan bohong yang diucapkan tersebut menjadi suatu yang terdengar benar dan dapat diterima.

4. Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Menurut Adami Chazawi, penipuan terjadi bukan karena telah terjadinya perbuatan menggerakkan, melainkan pada telah terjadi

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 126.

⁵⁰ *Ibid.*,

perbuatan memberikan sesuatu barang atau benda oleh orang lain.⁵¹ Memberikan sesuatu barang dianggap terjadi apabila barang tersebut telah berpindah kepada orang yang menerima. Memberikan sesuatu barang dalam unsur ini merupakan setiap tindakan memisahkan sesuatu benda dengan cara maupun keadaan bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut agar diberikan kepada siapapun.

Membuat utang atau menghapuskan piutang dalam hal ini tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman belaka, melainkan sebagai suatu perikatan hukum yang memberikan akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu.⁵²

Apabila dibedakan dengan unsur objektif dan subjektif, dalam hal ini yang menjadi unsur subjektifnya adalah:

1. Dengan maksud;
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum.

Sedangkan untuk unsur objektifnya yaitu:

1. Menggerakkan atau membujuk orang lain;
2. Untuk menyerahkan suatu barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang;

⁵¹*ibid.*, hlm. 122.

⁵² Azhari AR., "Parameter Menentukan Perbuatan Wanprestasi dan Penipuan Dari Suatu Perjanjian", Jurnal Hukum Kaidah, Vol. 19, Nomor 3 Tahun 2020, hlm. 489.

3. Menggunakan sarana nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan.

Unsur kesalahan dalam Pasal 378 KUHP itu sendiri menggunakan istilah dengan maksud. Penggunaan istilah tersebut dimaksudkan sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan, sebagai unsur sengaja maka si pelaku menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dengan menggunakan sarana yaitu dengan rangkaian kebohongan.⁵³

Pada unsur Pasal 378 KUHP, ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*).⁵⁴ Menurut Cleiren, delik penipuan adalah delik dengan adanya akibat (*gevolgsdelicten*) dan delik berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Umumnya delik dalam bab kecurangan di KUHP adalah dengan akibat dan delik dengan berbuat.⁵⁵ Terjadinya penipuan dalam hukum pidana merupakan suatu hubungan hukum yang selalu diawali atau didahului dengan hubungan hukum kontraktual.⁵⁶

Peraturan perundang-undangan terkait larangan skema Ponzi belum diatur secara spesifik, secara khusus mengenai kasus yang Penulis

⁵³ Said Karim dan Haeranah, *Op.cit.*, hlm. 218.

⁵⁴ Andi Hamzah, 2014, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 111.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 112.

⁵⁶ Yahman, *Op.cit.*, hlm. 93.

bahas yaitu terkait bisnis investasi emas *pre-order* dengan skema Ponzi.

Adapun ciri-ciri dari skema Ponzi, yaitu:

1. Menjanjikan imbalan setiap bulannya dengan jumlah yang tinggi (lebih dari dua persen per bulannya);
2. Usahanya tidak jelas, tidak memiliki skala ekonomi yang jelas; dan
3. Tidak terdaftar secara legal/hukum.

Para pelaku skema ponzi dalam menarik masyarakat untuk mengikuti bisnis investasi emas *pre-order* dengan skema ponzi, tentunya para pelaku melakukan tipu muslihat dalam keadaan palsu dan karangan perkataan bohong agar para calon korban tertarik untuk melakukan transaksi dengan pelaku. Unsur tindak pidana penipuan dalam skema ponzi yaitu tipu muslihat dan karangan perkataan bohong yang bersifat menipu dan isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan rasa percaya bagi orang lain seolah-olah hal itu adalah benar adanya. Tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Karangan perkataan bohong adalah kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Sehingga dalam melakukan penipuan tidak ada unsur pemaksaan, karena dengan menggunakan tipu muslihat seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut terhasut dengan kata-kata pelaku tindak pidana penipuan tersebut.

Pada umumnya masyarakat memberikan pendapat bahwa skema Ponzi merupakan *money game* yang tidak melibatkan jual beli barang dalam transaksinya. Padahal target dari skema Ponzi itu sendiri adalah bagaimana merekrut dan menarik uang masyarakat, serta uang yang terkumpul hanya berputar di tempat dan tidak diinvestasikan untuk menghasilkan laba atau keuntungan, sehingga dapat melibatkan jual beli barang. Maka dari itu, untuk menarik para calon korban, pelaku meyakinkan dengan memakai tipu muslihat dan karangan perkataan-perkataan bohong yang dalam hal ini termasuk dalam tindak pidana penipuan yang diatur pada Pasal 378 KUHP.